

## IKHTISAR

### **Deni Muhtadin, PENERAPAN TEORI AL-TAMALU PADA SANKSI PELAKU PEMBUNUHAN MUTILASI.**

Dalam Hukum Pidana Islam Al-Tamalu itu merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara langsung, di rencanakan, disepakati sejak awal, dan dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Adapun pengertian pembunuhan mutilasi yang terdiri dari dua kata yaitu *pertama* pembunuhan yang mempunyai arti menghilangkan nyawa sehingga terpisah antara nyawa dan raganya, dan yang *kedua* adalah mutilasi yaitu memotong-motong. Jadi pengertian pembunuhan mutilasi itu merupakan suatu bentuk penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan atau disertai dengan memotong-motong tubuh korban.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi yang dilakukan secara al-tamalu. Disamping itu untuk menjelaskan konsep serta batasan dan unsur-unsur pembunuhan mutilasi yang dilakukan secara tamalu dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran semakin maraknya pembunuhan, khususnya pembunuhan mutilasi yang begitu kejam dan dengan mudahnya seseorang mengayunkan senjata untuk membunuh bagaikan menepuk nyamuk didepan hidung. Dan juga bertolak dari pemikiran bahwa sanksi pembunuhan mutilasi itu belum ada aturannya secara spesifik, walaupun sudah ada qishas seperti halnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 79 dan Al-Isra ayat 33. tapi itu bukan merupakan penerapan teori al-tamalu pada sanksi pelaku pembunuhan mutilasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *book survey* atau study kepustakaan yang bersumber pada bahan bacaan dengan cara penelaahan naskah dan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang digunakan data kualitatif, yaitu menginventarisir dan menganalisa data-data tentang penerapan teori al-tamalu pada sanksi pelaku pembunuhan mutilasi ataupun tentang pembunuhan mutilasi yang dilakukan secara al-tamalu, yang kemudian diformulasikan ke dalam rumusan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari dua sumber data yaitu, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami jilid I dan jilid II* oleh Abd al-Qadir Audah, dan *al-Qishash Walhayat* oleh Muhammad Abdul Hamid Abu Zaid, dan sumber data sekunder terdiri dari buku-buku penunjang, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan.

Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa batasan serta unsur perbuatan *tamalu* itu mengacu pada pengertian perbuatan tamalu serta pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang disertai dengan pemotongan tubuh korban. Ada pun sanksi bagi pembunuhan mutilasi yang di lakukan secara tamalu itu dikenai sanksi qishas (bagi otak pembunuhan itu), diat (apabila ada pemaafan dari pihak korban), dan tazir (bagi orang yang membantu melakukan pembunuhan yang dilakukan secara *tamalu* tersebut).